



## PERJANJIAN NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO  
DAN



LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

NOMOR : 186/II.3.AU/19.00/VII/2023

TENTANG

PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN PENINGKATAN KUALITAS CATUR DHARMA  
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

Pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-07-2023), bertempat di **Yogyakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. MU'ADZ, M.Ag** : Direktur Direktorat AIK, berkedudukan di Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat AIK Universitas Muhammadiyah Sidoarjo selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **H. Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc.,M.A., M.Hum.** : Kepala Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2019
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktur Direktorat AIK, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor :801/II.3.AU/02.00/E/KEP/III/2023 Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengangkatan Direktur Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya...
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Nomor: ..... Tentang Kepala .....
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan hukum dan jabatan masing-masing, sepakat untuk mengadakan perjanjian Nota Kesepahaman Bersama tentang Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Al-Islam dan keMuhammadiyahannya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama di bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Al-Islam dan keMuhammadiyahannya) guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan pembinaan hubungan kelembagaan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**; dan
  - b. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan AIK;
- b. Bidang Penelitian AIK;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat berbasis AIK;
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dosen AIK
- e. Materi kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Lembaga AIK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya di lingkungan **PIHAK KESATU** dengan Lembaga Pengkajian Pengembangan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

### **KERAHASIAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

### **KORESPONDENSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara tertulis dan harus ditujukan langsung kepada masing-masing pihak, dengan alamat sebagai berikut :



#### **PIHAK KESATU**

Kepada : Drs. Mu'adz, M.Ag.  
Alamat : Jalan Mojopahit 666 B Sidoarjo  
Telepon : 031-8945444 / +62 812-3088-829  
Faksimili : 031-8945444

#### **PIHAK KEDUA**

Kepada : H. Rahmadi Wibowo Suwarno, Lc., M.A., M.Hum  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Faksimili : .....

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *email* (surat elektronik), akan disampaikan pula secara tertulis melalui surat.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala pemberitahuan dari pihak yang satu kepada pihak lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana yang tertera dalam Kesepakatan Bersama ini.

**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**



- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atas kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (3).

**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 7**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak akan mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak terlaksana, maka tidak menimbulkan akibat hukum dan pembiayaan bagi PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



  
A blue arrow points from the signature to the name below.

**H. Rahmadi Wibowo Suwarno,  
Lc.,M.A., M.Hum.**

**PIHAK KESATU**





**Drs. Mu'adz, M.Ag**